



## PENETAPAN

Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara "Permohonan Perwalian" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**ENITA KISTI HANDAYANI Binti SUKADIANTORO**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta Agen JNE, tempat tinggal di Perum Griya Permata Alam IB-17 RT 001 RW 010 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SIGIT PRIJO TRISULO.W Bin PRIJO HADI dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah Pemohon dengan Suami SIGIT PRIJO TRISULO.W Bin PRIJO HADI tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Permata Alam IB-17 Rt.001 Rw.010 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 18 tahun dan dikaruniai 1 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama : DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W, umur 16 tahun;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan surat kematian dari Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 3507-KM-23042019-0043 tanggal 23 April 2019 karena Sakit;

4. Bahwa setelah kematian suami Pemohon satu anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Ibu kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta waris berupa:

a. Sertifikat hak guna bangunan Nomor : 380 yang terletak di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan luas : 72 M2 Atas Nama: SIGIT PRIYO TRISUSILO WIDHYANTO

6. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan peminjaman uang di Bank karena terdapat hak anak Pemohon, dan untuk dapat sebagai jaminan peminjaman uang di Bank sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ENITA KISTI HANDAYANI Binti SUKADIANTORO sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W (umur 16 tahun);

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENITA KISTI HANDAYANI, Nomor 3507234303790001, tanggal 10-09-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SIGIT PRIJO TRISULO WIDHYANTO, Nomor 3507-KM-23042019-0043, tanggal 23-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SIGIT PRIJO TRISULO W dan ENITA KISTI HANDAYANI, Nomor 633/27/XII/2001, tanggal 30 Desember 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DAVIN AHNAF ELDIANSYAH, Nomor 5832/2002, tanggal 01-11-2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon dan anak Pemohon, Nomor 593/74/35.07.23.2004/2009, tanggal 20-06-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngijo dan Camat Karangploso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I : ELYZABETH KRISTYANA KUSUMAWARDHANI bin SLAMET, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jaraan RT 026 RW 006, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W (umur 16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menggunakan sertifikat tanah yang terletak di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan luas: 72 m<sup>2</sup> atas nama: SIGIT PRIYO TRISUSILO WIDHYANTO sebagai jaminan peminjaman uang di Bank karena terdapat hak anak Pemohon, dan untuk dapat sebagai jaminan peminjaman uang di Bank maka Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak kandungnya sangat baik;
- Bahwa saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : KURT FENDIK ARIZAL bin SOFYAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jaraan RT 026 RW 006, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, di depan

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W (umur 16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menggunakan sertifikat tanah yang terletak di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan luas: 72 m<sup>2</sup> atas nama: SIGIT PRIYO TRISUSILO WIDHYANTO sebagai jaminan peminjaman uang di Bank karena terdapat hak anak Pemohon, dan untuk dapat sebagai jaminan peminjaman uang di Bank maka Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak kandungnya sangat baik;
- Bahwa saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan perwalian anak yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SIGIT PRIJO TRISULO.W Bin PRIJO HADI tanggal 30 Desember 2001;
2. Setelah menikah Pemohon dengan Suami SIGIT PRIJO TRISULO.W Bin PRIJO HADI tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Permata Alam IB-17 Rt. 001 Rw. 010 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 18 tahun dan dikaruniai 1 (satu orang anak yang bernama : DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W, umur 16 tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan surat kematian dari Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor: 3507-KM-23042019-0043 tanggal 23 April 2019 karena Sakit;
4. Bahwa setelah kematian suami Pemohon satu anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah ibu

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta waris berupa:

a. Sertifikat hak guna bangunan Nomor: 380 yang terletak di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan luas: 72 M2 Atas Nama: SIGIT PRIYO TRISUSILO WIDHYANTO;

6. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan peminjaman uang di Bank karena terdapat hak anak Pemohon, dan untuk dapat sebagai jaminan peminjaman uang di Bank sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

7. Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik moralnya, tidak pernah terlibat kasus tindak pidana serta hubungan dengan anak kandungya sangat baik;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki seorang anak yang belum dewasa bernama DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO.W (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan bawah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun; ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

**(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian tersebut saat ini masih belum berumur 21 tahun dan belum menikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk perwalian anak kandung Pemohon yang belum dewasa, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak kandung Pemohon dalam hal kepastian hukum tentang warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut di atas telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak (sebagai ibu kandung), sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak kejahatan (pidana);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandungnya yang belum dewasa tersebut dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya (perwaliannya), Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan dan kepentingan anak tersebut hingga keduanya dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ENITA KISTI HANDAYANI Binti SUKADIANTORO, sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: DAVIN AHNAF ELDIANSYAH Bin SIGIT PRIJO TRISULO W (umur 16 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Hakim Anggota II,

**H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)